



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Blt**

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

**A N S O R I**, Lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dsn Centong RT 003 RW 006 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan WNI, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**S U N D A R I**, Lahir di Blitar pada tanggal 16 November 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lingkungan Jajar RT 005 RW 006 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan WNI, sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Tergugat sanggup untuk membayar lunas sisa pokok pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa ada kewajiban untuk membayar bunga yang diminta Penggugat sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam petitum gugatan dengan cara :

- Pihak ke I / Tergugat akan mengembalikan sisa pokok pinjaman kepada Pihak Ke II / Penggugat sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai batas waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak ke I / Tergugat setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya terhitung mulai . bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, Tergugat memberi angsuran kepada Pihak ke II / Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Pihak ke I / Tergugat akan mengangsur setiap bulannya kepada Pihak Ke II / Penggugat setiap tanggal 01 / satu dan paling lama tanggal 05 / lima ;
- Bahwa untuk lebih memberi kepercayaan kepada Pihak ke II / Penggugat, Pihak ke I / Tergugat menyerahkan Letter C Desa milik Tergugat yang berupa tanah sawah yang beralamat di Lingkungan Jajar RT 005 RW 006 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;
- Untuk Kewajiban denda sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat memberikan penghapusan denda secara keseluruhan atau tidak membayar keseluruhan terhadap denda ;

2. Apabila Tergugat melanggar poin nomor 1 (satu) beserta uraiannya, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Letter C Desa milik Tergugat yang beralamat di Lingkungan Jajar RT 005 RW 006 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang berupa tanah sawah akan dikerjakan Penggugat terhitung Tergugat tidak bisa memenuhi angsuran pinjaman selama 5 ( lima) bulan tersebut dan Penggugat akan mengerjakan tanah sawah milik Tergugat tersebut selama 5 (lima) Tahun.

3. Apabila Tergugat telah membayar secara keseluruhan sisa pokok pinjaman kepada Penggugat. Penggugat akan menyerahkan jaminan asli kepada Tergugat berupa : Letter C Desa milik Tergugat yang beralamat di Lingkungan Jajar RT 005 RW 006 Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;

4. Biaya perkara ditanggung kedua belah pihak.

5. Terhadap hasil perdamaian kedua belah pihak ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk di tetapkan dalam ketentuan hukum melalui Pengadilan Negeri Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ancaman/paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum sama, selanjutnya 1 (satu) rangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan pada Hakim pemeriksa perkara No.19/Pdt.G.S/2022/PN Blt sebagai landasan Putusan Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Blt**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Blt tertanggal 29 September 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dihadiri Prawito, S.H. Panitera Pengganti,  
Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Prawito, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

|                |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|
| 1.....         | Biaya PNB/Pendaftaran | Rp           |
| 30.000,00      |                       |              |
| 2.....         | Biaya Proses/ATK      | Rp 50.000,00 |
| 3.....         | Biaya                 |              |
| Panggilan..... | Rp125.000,00          |              |
| 4.....         | Biaya PNB Panggilan   | Rp 20.000,00 |
| 5.....         | Biaya Redaksi.....    | Rp           |
| 10.000,00      |                       |              |
| 6.....         | Biaya                 |              |
| Materai.....   | Rp 10.000,00 ±        |              |

Jumlah.....Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)